



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

**1. TUJUAN**

Prosedur ini memuat proses untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai yang menjelaskan tentang cara, persyaratan, metode, dan mekanisme dalam kegiatan rekrutmen, seleksi, penerimaan dan pengangkatan pegawai.

**2. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup prosedur ini meliputi:

- 2.1. Ketentuan rekrutmen
- 2.2. Persyaratan
- 2.3. Seleksi dan Penerimaan
- 2.4. Pengangkatan

**3. DEFINISI**

- 3.1. Pegawai IPB adalah orang yang bekerja pada IPB yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh IPB dan aturan-aturan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 3.2. Pegawai PNS adalah pegawai IPB yang berstatus sebagai PNS yang diperbantukan di IPB.
- 3.3. Pegawai Non PNS adalah pegawai IPB yang berstatus sebagai Non PNS yang meliputi Pegawai Tetap IPB dan Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT).
- 3.4. Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) adalah orang yang bekerja pada IPB berdasarkan perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk jangka waktu tertentu atau untuk melaksanakan pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu.
- 3.5. Kompetensi adalah bentuk, motif, sikap, keterampilan, perilaku, atau karakteristik pribadi lain yang penting untuk melaksanakan pekerjaan



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

yang membedakan kinerja rata-rata dengan kinerja unggul (superior) dan yang diselaraskan dengan standar yang diakui dan diterima.

- 3.6. Pengadaan Pegawai adalah proses seleksi dan rekrutmen pegawai untuk mencari, menemukan, menarik, dan menyeleksi tenaga kerja untuk mengisi formasi yang lowong yang dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, sampai dengan pengangkatan Calon Pegawai sesuai dengan kriteria/kompetensi yang ditetapkan oleh IPB.

#### **4. TANGGUNG JAWAB**


- 4.1. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab dalam membuat analisis kebutuhan pegawai, seleksi kompetensi dan penilaian kinerja pegawai.
- 4.2. Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) bertanggung jawab dalam proses pengadaan pegawai.
- 4.3. Rektor IPB bertanggung jawab untuk mensahkan dokumen dan Surat Keputusan.



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

**5. RINCIAN PROSEDUR**


**Prosedur Perencanaan Pengadaan Pegawai Tetap**





**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

**Prosedur Seleksi Administrasi dan Kompetensi Calon Pegawai Tetap**






INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

**Prosedur Pengangkatan Menjadi Pegawai Tetap**





INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

**6. PENJELASAN PROSEDUR**

6.1. Kebijakan Pengadaan Pegawai

6.1.1. Pengadaan Pegawai diselenggarakan berdasarkan analisis kebutuhan nyata sesuai dengan Perencana Strategis, Sasaran Lima Tahun serta Program Kerja dan Anggaran (RPKA) yang ditetapkan oleh Fakultas dan/atau unit kerja yang ada di lingkungan IPB.

6.1.2. Pengadaan pegawai ditujukan untuk mendapatkan dan memastikan tersedianya pegawai yang sesuai dengan kebutuhan serta menjaga kesinambungan operasional institusi.

6.1.3. Pengadaan pegawai dilakukan sebagai proses kaderisasi/suksesi pegawai dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan institusi.

6.1.4. Pengadaan pegawai dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Sumber Daya Manusia IPB berdasarkan prinsip kompetensi, objektivitas, dan transparansi yang berlaku bagi pegawai struktural maupun fungsional.

6.1.5. Pengadaan pegawai, terutama rekrutmen, seleksi, dan penempatan harus sesuai dengan perencanaan kepegawaian (*Manpower Planning*) mulai dari unit kerja terkecil.

6.2. Ketentuan Umum

6.2.1. Pengadaan Dosen, dilakukan dengan cara :

- a. Pengadaan Biasa, yaitu pengadaan pegawai untuk menjadi Dosen Tetap IPB.
- b. Pengadaan Khusus, merupakan pengadaan Dosen yang berasal dari tenaga ahli, praktisi, yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan dan ditempatkan sebagai dosen luar biasa.



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

- c. Pengadaan Dosen Kontrak Waktu Tertentu (PKWT), adalah pengadaan untuk pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara, dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

6.2.2. Pengadaan Tenaga Kependidikan, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pengadaan Biasa, merupakan pengadaan Pegawai untuk menjadi Tenaga Kependidikan Tetap.
- b. Pengadaan Khusus, merupakan pengadaan tenaga kependidikan yang berasal dari tenaga ahli, praktisi, yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan.
- c. Pengadaan Tenaga Kependidikan Kontrak Waktu Tertentu (PKWT), adalah pengadaan untuk pengajaran yang di desain hanya untuk jangka waktu tertentu atau yang sifatnya sementara, dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

6.3. Persyaratan

6.3.1. Persyaratan Umum untuk pengadaan Pegawai adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

- d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- e. Memenuhi batas usia kerja minimum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun;
- f. Usia seseorang ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam akte kelahiran atau surat tanda tamat belajar / ijazah terakhir;
- g. Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
- h. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon/Anggota TNI dan POLRI.
- i. Tidak berkedudukan sebagai pengurus/anggota partai politik.
- j. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- k. Memenuhi standar kesehatan jasmani dan rohani yang ditetapkan oleh IPB;
- l. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai karyawan pada instansi sebelumnya;
- m. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Tidak terikat hubungan kerja dengan instansi lain.





INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

6.3.2. Persyaratan Khusus untuk pengadaan Pegawai:

a. Dosen

- Berijazah serendah-rendahnya S1 dengan IPK minimal 3,0 untuk S2 IPK minimal 3,5) dan S3 IPK minimal 3,75. Untuk Program Pascasarjana dari Perguruan Tinggi Terakreditasi “A” atau “B” serta dari disiplin ilmu yang sesuai dengan program yang dikembangkan oleh masing-masing fakultas/program studi di Universitas.
- Usia maksimum 35 (tigapuluh lima) tahun.
- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai hasil test TOEFL sekurang-kurangnya 500 atau setara.

b. Tenaga Kependidikan

- Berijazah serendah-rendahnya Diploma “Terakreditasi A dan atau B” dan memiliki kecakapan, keahlian serta keterampilan;
- Batas maksimum kelulusan Diploma 23 (duapuluh tiga) tahun dan S1/D.IV 27 (duapuluh tujuh) tahun;
- Batas usia minimum 18 tahun dan maksimum 35 tahun.
- Memiliki keahlian dan atau keterampilan khusus yang dibuktikan dengan sertifikat atau bentuk pengakuan lainnya.

6.3.3. Persyaratan Administrasi:

Setiap pelamar wajib mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Rektor dengan dilengkapi persyaratan administrasi, yang terdiri atas:

a. Riwayat Hidup;



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

- b. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1, S2/Sp1 atau dengan S3/Sp2 yang telah dilegalisir, dan sertifikat/kursus/pelatihan/seminar yang pernah diikuti serta hasil karya yang dipublikasikan/dipatenkan bagi dosen, dan ijazah SLTA dengan pendidikan lanjutnya serta sertifikat kursus/pelatihan yang pernah diikuti bagi karyawan Non Dosen;
- c. Ijazah lulusan luar negeri, harus mendapat penilaian dan pengakuan dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan dilampiri transkrip nilai;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. Pasfoto terakhir, berwarna ukuran 4 x 6 cm, 3 (tiga) lembar;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- g. Bukti pengalaman kerja/mengajar dari instansi/ perguruan tinggi sebelumnya;
- h. Bukti keputusan penetapan jabatan fungsional akademik Calon Dosen;
- i. Referensi yang terkait dengan kemampuan akademik maupun kinerjanya, dari 2 (dua) orang;
- j. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter;
- k. Bukti kemampuan berbahasa Inggris (Score TOEFL minimal 500/Setara) bagi Calon Dosen.

#### 6.4. Seleksi dan Penerimaan

6.4.1. Setiap pelamar wajib mengikuti dan lulus seluruh proses seleksi yang terdiri atas :

- a. Seleksi Umum dan Administrasi oleh Direktorat SDM;



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

- b. Seleksi Kompetensi dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membutuhkan;
- c. Tes Psikologi oleh Tim Assesment yang ditunjuk oleh Direktorat SDM;
- d. Tes Kemampuan berbahasa Inggris oleh Tim Penguji yang ditunjuk oleh Direktorat SDM;
- e. Tes Kesehatan oleh Tim Medis yang ditunjuk oleh Direktorat SDM;

6.4.2. Pemberitahuan diterima/tidak diterima sebagai calon pegawai, dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia.

6.5. Pengangkatan Dosen

6.5.1. Pengangkatan sebagai Dosen

- a. Setelah lulus proses seleksi, untuk pertama kalinya Dosen diangkat dengan status Calon Dosen melalui Keputusan Rektor;
- b. Jangka waktu untuk Calon Dosen minimal 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester;
- c. Calon Dosen dapat diangkat menjadi Dosen Tetap.
- d. Calon Dosen wajib menandatangani perjanjian ikatan kerja di atas kertas bermeterai cukup;

6.5.2. Untuk peningkatan status dari Calon Dosen menjadi Dosen Tetap, Dekan Fakultas terkait terlebih dahulu wajib mengevaluasi kinerja pada setiap semester sesuai dengan evaluasi kinerja yang berlaku.

6.5.3. Selain persyaratan diatas, untuk peningkatan status dari Calon Dosen menjadi Dosen Tetap, Dekan terlebih dahulu wajib



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

mengevaluasi yang bersangkutan menurut aspek yang dinilai meliputi :

- a. Loyalitas;
- b. Prestasi kerja;
- c. Tanggung Jawab;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;
- f. Kerjasama;
- g. Prakarsa.

6.5.4. Setelah melalui evaluasi kinerja dan integritas pribadi, oleh Dekan Fakultas terkait, maka apabila:

- a. Hasilnya minimal “Baik” dan telah memenuhi standar sks minimal 12, yaitu: 6 sks mengajar, 3 sks penelitian dan 3 sks pengabdian pada masyarakat dan manajerial, serta EPBM minimal 2.5 Dekan Fakultas dapat mengusulkan kepada Rektor untuk mengikuti Diklat.
- b. Hasilnya “Cukup/Sedang” Dekan Fakultas wajib mengevaluasi kembali untuk 2 (dua) semester berikutnya, jika setelah penilaian 2 (dua) semester berikutnya hasilnya tetap sama maka hubungan kerja tidak dapat diteruskan dan diusulkan untuk diberhentikan;
- c. Hasilnya “Kurang” Dekan Fakultas mengusulkan kepada Rektor untuk diberhentikan.

6.5.5. Setelah memenuhi ketentuan di atas dapat diangkat sebagai Dosen Tetap setelah :



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

- a. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dengan hasil minimal “Baik”;
- b. Mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif (KUM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melengkapi persyaratan administratif yang berhubungan dengan beban tugas institusional.

6.6. Pengangkatan Tenaga Kependidikan

6.6.1. Pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga Kependidikan setelah lulus seleksi, untuk pertama kalinya diangkat dengan status Calon Tenaga Kependidikan dengan Keputusan Rektor;
- b. Calon Tenaga Kependidikan dapat diangkat menjadi Tenaga Kependidikan Tetap setelah memenuhi persyaratan.
- c. Tenaga Kependidikan Tetap wajib menandatangani perjanjian ikatan kerja di atas kertas bermeterai cukup dan wajib menandatangani kesepakatan kerja di atas kertas bermeterai.

6.6.2. Untuk peningkatan status Calon Tenaga Kependidikan menjadi Tenaga Kependidikan Tetap, Dekan Fakultas/Pimpinan Unit kerja terlebih dahulu wajib mengevaluasi kinerja dan integritas pribadi pada setiap tahun menurut kriteria penilaian kinerja terdiri atas :

- a. Kemampuan di bidang tugasnya;
- b. Bidang keahlian dan keterampilan;
- c. Sikap kerja dan perilaku sehari-hari.

6.6.3. Selain penilaian sebagaimana diatur diatas, untuk peningkatan status Calon Tenaga Kependidikan menjadi Tenaga Kependidikan Tetap, Dekan/Pimpinan Unit Kerja terlebih dahulu wajib



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGADAAN PEGAWAI**

mengevaluasi yang bersangkutan menurut aspek yang dinilai meliputi :

- a. Loyalitas;
- b. Prestasi kerja;
- c. Tanggung Jawab;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;
- f. Kerjasama;
- g. Prakarsa;

6.6.4. Setelah melalui evaluasi kinerja dan integritas pribadi oleh Dekan / Pimpinan Unit Kerja, maka apabila:

- a. Hasilnya minimal “Baik“ Dekan/Pimpinan Unit Kerja dapat mengusulkan kepada Rektor untuk mengikuti Prajabatan;
- b. Hasilnya “Cukup/Sedang” Dekan/Pimpinan Unit Kerja wajib mengevaluasi kembali untuk 1 (satu) tahun berikutnya, jika setelah penilaian keduanya hasilnya tetap sama, maka hubungan kerja tidak dapat diteruskan dan diusulkan untuk diberhentikan;
- c. Hasilnya “Kurang” Dekan/Pimpinan Unit Kerja mengusulkan untuk diberhentikan.

6.6.5. Setelah memenuhi ketentuan di atas dapat diangkat sebagai Tenaga Kependidikan Tetap setelah :

- a. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian dengan hasil minimal “Baik”;
- b. Melengkapi persyaratan administratif yang berhubungan dengan beban tugas institusional.